

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dapat memberikan pedoman menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Banjar;
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjar \.
4. Walikota adalah Walikota Banjar ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan

- kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia;
 8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar;
 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural
 11. Staf Ahli adalah unsur pembantu Walikota yang bertugas memberikan telaahan sesuai bidang tugasnya;
 12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar;
 13. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut ASDA sesuai bidang tugasnya;
 14. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
 15. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit yang dipimpin oleh seorang kepala atau direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 16. Unsur pengawasan daerah adalah Badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah.
 17. Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 18. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah;
 19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - h. Dinas Pertanian;
4. Lembaga Teknis Daerah
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah;
 - c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
 - d. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 - e. Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
5. Inspektorat Daerah;
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kecamatan;
8. Kelurahan.

Pasal 3

Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN

BAGIAN PERTAMA SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang tidak dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis daerah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahi :
 - 1.1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Pembantuan Dekonsetrasi, Kerjasama Daerah dan Perbatasan;
 - c. Sub Bagian Pertanahan.
 - 1.2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - 1.3. Bagian Hubungan Masyarakat
 - a. Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi ;
 - b. Sub Bagian Protokol;
 - c. Sub Bagian Sandi Ratel dan Telematika.
 - 1.4. Bagian Organisasi, terdiri dari

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
2. Asisten Sosial, Ekonomi, Pembangunan dan Administrasi, membawahi :
- 2.1. Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Sosial;
 - c. Sub Bagian Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
 - 2.2. Bagian Ekonomi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Sarana Produksi;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi.
 - 2.3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2.4. Bagian Pengendalian Program, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan kegiatan – kegiatan DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Protokoler dan Kehumasan.
 2. Bagian Fasilitasi Legislasi, Persidangan, dan Perundang-Undangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Program dan Legislasi;
 - b. Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - c. Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
 3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Administrasi;
 - c. Sub Bagian Penyusunan dan Pengawasan APBD.
 4. Jabatan Fungsional
 - (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Bagan yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGIAN PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang Pendidikan, kepemudaan dan olah raga;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis yaitu oleh sekolah dasar, menengah dan tinggi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :

1. Seksi Kurikulum ;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 2. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA DINAS KESEHATAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Dinas kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang kesehatan untuk pengobatan dasar yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi .
 - c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahi:
 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 2. Seksi Kesehatan Keluarga;
 3. Seksi Gizi dan Lansia.
 - d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Legislasi;
 3. Seksi Farmasi dan Labkesda;
 - e. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Lingkungan membawahi:
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
 3. Seksi Epidemiologi dan Imunisasi.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KETIGA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum, penataan ruang, energi, sumberdaya mineral dan perumahan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Dinas mempunyai Fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum, penataan ruang, energi, sumberdaya mineral dan perumahan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum, penataan ruang, energi, sumberdaya mineral dan perumahan;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum, penataan ruang, energi sumberdaya mineral dan perumahan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Pengairan, membawahi ;
 1. Seksi Perencanaan Irigasi, Sungai dan Rawa;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi, Sungai dan Rawa.
 - e. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Perumahan, Permukiman, Pengembangan dan Penataan Kota ;
 2. Seksi Perumahan Permukiman, Pengembangan dan Tata Ruang.
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi
 1. Seksi Perencanaan Pertambangan dan Energi
 2. Seksi Pertambangan Dan Energi
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEEMPAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang perdagangan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri atas :
 - a. Kepala ;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Usaha;
 - 2. Seksi Bina Produksi;
 - 3. Seksi Bina Sarana;
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Pasar;
 - 2. Seksi Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - 3. Seksi UKM.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAGIAN KELIMA DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;

- c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - 1. Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Pengendalian Operasional/ Keselamatan.
 - d. Bidang Angkutan, membawahi :
 - 1. Seksi Bina Usaha Angkutan;
 - 2. Seksi Teknik Jaringan Angkutan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Informatika.
 - f. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata membawahi :
 - 1. Seksi Kebudayaan;
 - 2. Seksi Pariwisata.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEENAM
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana otonomi daerah.

- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial, ketenaga kerjaan, ketransmigrasian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial, ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang sosial, ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
 - d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga kerja, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Sosial , membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Sosial;
 2. Seksi Pemulihan Sosial;
 3. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
 - d. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 3. Seksi Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk, membawahi :

1. Seksi Ketransmigrasian;
 2. Seksi Pengendalian Mobilitas Penduduk;
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KETUJUH DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan dan aset daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Dinas Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan dan aset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang keuangan dan aset daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1. Seksi Dana Perimbangan;
 - 2. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 3. Seksi Pendapatan Lain-Lain.
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Seksi Anggaran Pendapatan;
 - 2. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 - 3. Seksi Anggaran Belanja Langsung.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Seksi Belanja Langsung.
 - 3. Seksi Kas Daerah
 - f. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Akuntansi;
 - 2. Seksi Verifikasi;
 - 3. Seksi Aset Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDELAPAN

DINAS PERTANIAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian dan ketahanan pangan serta bidang kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, Peternakan, Perikanan, ketahanan pangan, Kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, Peternakan, Perikanan, ketahanan pangan, Kehutanan;
- c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, Peternakan, Perikanan, ketahanan pangan, Kehutanan;
- d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang pertanian dan perikanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 1. Seksi Tanaman Pangan ;
 2. Seksi Hortikultura;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 - d. Bidang Peternakan dan Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Peternakan
 2. Seksi Perikanan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan
 - e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahi :
 1. Seksi Perkebunan;
 2. Seksi Kehutanan;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Kehutanan.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
 1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Pengembangan Teknologi;
 3. Seksi Ketahanan Pangan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGIAN PERTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan.

- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengelolaan SDA.
 - f. Bidang Statistik dan Evaluasi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Data dan Statistik;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN LATIHAN DAERAH

Paragraf 1
 Kedudukan

Pasal 37

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah, yang melaksanakan urusan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan daerah.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Daerah dibidang kepegawaian dan pelatihan pegawai.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pelatihan pegawai;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian;
- c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pelatihan pegawai;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1). Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Mutasi Struktural dan Non Struktural;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Fungsional.
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengembangan Diklat;
 - 2. Sub Bidang Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KETIGA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintahan Daerah, yang melaksanakan kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 41

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perijinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang daerah penanaman modal dan pelayanan perijinan ;
 - c. Pembinaan urusan pemerintahan bidang daerah penanaman modal dan pelayanan perijinan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1). Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan :
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Keuangan;
 - (3) Sub Bagian Program dan Evaluasi;
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Promosi dan Penanaman Modal;
 - (2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Bidang Pelayanan Perijinan, membawahkan;
 - (1) Sub Bidang Pelayanan Perijinan;
 - (2) Sub Bidang Pelayanan Informasi;
 - e. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Penyuluhan;
 - (2) Sub Bidang Pengaduan.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEEMPAT
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

- (1) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang kebersihan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Sub Bidang Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan;

2. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan ;
 - d. Bidang Pertamanan dan Permakaman, membawahi :
 1. Sub Bidang Pertamanan;
 2. Sub Bidang Pemakaman;
 - e. Bidang Kebersihan membawahi :
 1. Sub Bidang Kebersihan dan Keindahan;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KELIMA
BADAN KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Paragraf 1
 Kedudukan

Pasal 46

- (1). Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2). Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
 Tugas Pokok

Pasal 47

- (1). Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan, pencatatan sipil, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan, pencatatan sipil keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan, pencatatan sipil, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan

- c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan, pencatatan sipil, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1). Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan terdiri :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi
 - c. Bidang Kependudukan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Administrasi Penduduk;
 - 2. Sub Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan KTP/KK.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pencatatan Sipil;
 - 2. Sub Bidang Perkawinan/Perceraian;
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
 - 1. Sub Bidang Advokasi dan KIE;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan KB dan Peningkatan Partisipasi Pria;
 - 3. Sub Bidang Peran Serta Intitusi dan Ketahanan Keluarga;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Dunia Usaha.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2). Struktur Organisasi Badan kependudukan, Pencatatan Sipil keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEENAM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 49

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat bidang kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan pelayanan medis;
 - b. Memberikan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. Memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. Memberikan pelayanan rujukan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1). Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjar terdiri dari
 - a. Direktur
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
 1. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis.
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan.
 - b. Seksi Sumberdaya Keperawatan
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi :
 1. Bagian Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Perencanaan dan Rekam medis terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b. Sub Bagian Rekam medis;
 - c. Sub Bagian Hukum, Perpustakaan, Publikasi dan informasi.

3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran.
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - c. Sub Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana.
- (2). Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KETUJUH
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 52

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 3. Seksi Kesatuan Bangsa;
 4. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDELAPAN
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 55

- (1). Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2). Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kearsipan dan perpustakaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang perpustakaan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - d. Seksi Pengolahan Arsif;
 - e. Seksi Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
INSPEKTORAT DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 58

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 59

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/Kelurahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Inspektorat Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pengawasan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengawasan;
 - c. Pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang pengawasan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Administrasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Pemerintah;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Aparatur;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Fisik dan Prasarana, Sosial, Ekonomi dan Budaya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Fisik dan Prasarana ;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Keuangan
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus dan Kasus, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Khusus;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Kasus.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 61

Kedudukan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGIAN KESATU
KECAMATAN

Pasal 62

Kedudukan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar.

BAGIAN KEDUA
KELURAHAN

Pasal 63

Kedudukan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Banjar.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 64

- (1) Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 65

- (1) Pada Dinas / Badan dapat dibentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) kepala unit pelaksana teknis, 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional;

- (3) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB XI ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 66

- (1) Sekretariat daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIb;
- (3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D, dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Lurah, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala subbidang, dan Kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XII RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR SATUAN ORGANISASI

Pasal 67

Penjabaran tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII STAF AHLI

Pasal 68

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan daerah ini ditetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) staf ahli yang bertugas dibidang :
 - a. Hukum dan Politik
 - b. Pemerintahan

- c. Pembangunan
 - d. Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia
 - e. Ekonomi dan Keuangan
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil
- (4) Tugas dan fungsi staf ahli Walikota ditetapkan oleh Walikota diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 69

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2009.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah pada saat peraturan daerah ini mulai dilaksanakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang baru.
- (3) Petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan keputusan dan atau peraturan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang perangkat daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu sebagai berikut :
- a. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar ;
 - b. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Dinas Daerah Kota Banjar;
 - c. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar;
 - d. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun

- 2004 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar ;
- e. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Banjar;
 - f. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Penyusunan Kembali Naskah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Dinas Daerah Kota Banjar;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 1 Desember 2008
PENJABAT WALIKOTA BANJAR,

ttd

MAS ABDUL KOHAR


Diundangkan di Banjar
pada tanggal 2 Desember 2008
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

R. SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BANGUNAN TEKNIK DAN ORGANISASI,



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, di wadahi oleh Sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pelaksanaan urusan daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah, serta unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah,

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah adanya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib diselenggarakan oleh provinsi, Kabupaten dan kota sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat di selenggarakan daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan serta kebutuhan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Inspektorat Daerah adalah lembaga yang berbentuk pegawai penyelenggara pemerintahan daerah yang berada diluar lembaga teknis daerah. Menurut Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa lembaga teknis daerah dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Polisi Pamong Praja adalah lembaga teknis daerah yang pengaturannya khusus tersendiri sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Pamong Praja, bahwa organisasi satuan Pol.PP ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2006

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas


Pasal 72

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR


STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANJAR



PENJABAT WALIKOTA BANJAR,

 ttd
H. MAS ABDUL KOHAR

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




PENJABAT WALIKOTA BANJAR,

ttd

LAMPIRAN III
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
: 11 TAHUN 2008
: 2 DESEMBER 2008
: ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD




PENJABAT WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




PENJABAT WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN



PENJABAT WALIKOTA BANJAR,


ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN VI
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
: 11 TAHUN 2008
: 2 DESEMBER 2008
: ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM




PENJABAT WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI




PENJABAT WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN




PENJABAT WALIKOTA BANJAR
 ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR


STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA



H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEUANGAN DAN ASET DAERAH




PENJABAT WALIKOTA BANJAR

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN




PENJABAT WALIKOTA BANJAR

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




PENJABAT WALIKOTA BANJAR

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH




PENJABAT WALIKOTA BANJAR

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU




PENJABAT WALIKOTA BANJAR

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN




PENJABAT WALIKOTA BANJAR

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, KELUARGA BERENCANA
 DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA BANJAR**




PENJABAT WALIKOTA BANJAR

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH




PENJABAT WALIKOTA BANJAR

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**




PENJABAT WALIKOTA BANJAR

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH




PENJABAT WALIKOTA BANJAR

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2008
 TENTANG : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



PENJABAT WALIKOTA BANJAR

ttd

H. MAS ABDUL KOHAR